SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA



Tanggal : 22 Agustus 1973.

Nomor : 16817/73.

Perihal : Penunjukan Pelaksanaan Proyek Alun-alun

Timur Kotamadya Bandung

KOTAMADYA BANDUNG Lampiran : - . -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;

Membaca : 1. Surat keputusan kami tanggal 25 Juli 1973 No. 15084/1973;

2. Surat-surat permohonan:

a. Tanggal 4 Juni 1973 No. II/A/X/73 dari P.T. ALENSI bersama Biro Politeknik & Koantraktor Gunung Pangrango.

b. Tanggal 19 Juli 1973 No. 037/K/ADE/73 dari C.V. ASIA DEVELOPMENT ENTERPRISE,

c. Tanggal 26 Juli 1973 No. DC-01/73 dari P.T. ERTI.

Untuk ditunjuk sebagai pelaksana pembangunan proyek Alun-alun Timur Bandung dengan pernyataan kesanggupan untuk menerima dan mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung;

3. Surat dari P.T. PROPELANT tanggal 13 Agustus 1973 No. B-1082-20/08/1973;

Menimbang

- 1. bahwa Pembangunan Proyek Hotel, Trade and Ammusement Centre Alun-alun Timur perlu segera dilanjutkan sampai selesai dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- 2. bahwa diantara para pemohon termaksud diatas, menurut penilaian staf dan team ahli yang bersangkutan dengan masalahnya dan keyakinan kami sendiri C.V. ASIA DEVELOPMENT ENTERPRISE dianggap bonafide dan memiliki kemampuan finansiil serta organisatoris untuk melaksanakan pembangunan Proyek Alun-alun Timur menurut ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan;

Mendengar : Saran-saran dan pertimbangan dari Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah,

Deputy Pembangunan, Ketua Invesment Board dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung dalam rapat Staf tanggal 22 Agustus 1973;

Mengingat

- 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969:
- 2. Surat Keputusan DPRD Kotamadya Bandung No. 8938/71;

3. Surat kuasa dari Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 8 April 1972 No. 273/Bir.Gub/72, tentang pemberian kuasa kepada Walikota Kotamadya Bandung untuk memanfaatkan tanah dipojok Alun-alun Timur Bandung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- I. Menunjuk CV. ASIA DEVELOPMENT ENTERPRISE beralamat di Jalan Ir. H. Juanda No. 11A Bandung, untuk membangun proyek "Hotel, Restoran Trade and Ammusement Centre" dipojok Alun-alun Timur Kotamadya Bandung, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Gambar pra-rencana pembangunannya harus diajukan paling lambat Ir. H. Juanda tanggal 30 September 1973 dan tidak mulai dilaksanakan sebelum disetujui oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung;
 - Kegiatan Phisik berupa penyediaan bahan ditempat harus sudah mulai dalam tempo paling lambat satu bulan setelah gambar pra rencana disetujui menurut angka 1 tersebut diatas dan mulai dengan pemasangan pondasi dan tanda pembangunan proyek menurut petunjuk/jadwal dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung;
 - 3. Membayar uang jaminan kepada Kas Daerah Kotamadya Bandung sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekaligus dan tunai pada saat petikan surat keputusan ini diterima oleh pemohon dan uang akan menjadi milik Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pada angka 1 dan 2 diatas;
 - 4. Menyimpan modal pertama sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bank Bumi Daya Cabang Bandung pada saat diterima petikan surat keputusan ini yang penggunaannya diawasi oleh pejabat yang ditunjuk oleh Walikota Kotamadya Bandung.
 - 5. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam surat perjanjian khusus antara pelaksana dengan Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.
- II. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
- 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- 3. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
- 4. Para Assisten dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
- 5. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub. Direktorat/Sinsp. Pengawasan Kotamadya Bandung;
- 6. Para Assisten pada BAPPAMKO Kotamadya Bandung;
- 7. Para Patih dan Camat Kotamadya Bandung;
- 8. Perum Telekomunikasi;
- 9. P.L.N. Eksploitasi XI Cabang Bandung;
- 10. P.N. Gas Negara Bandung;
- 11. P.T. ALENSI bersama Biro Politeknik & Kontraktor Gunung Pangrango Jl. K.H.A. Wahid Hasyim No. 45 Jakarta;
- 12. P.T. IRTI, Taman Ria Jakarta, Lapangan Merdeka Selatan Jakarta;
- 13. P.T. Proppelat Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diindahkan dan dipergunakan seperlunya.

Untuk salinan resmi : Walikota Kotamadya Bandung

Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,

ttd.

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)